

**PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA
TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh :

TAUFIQ AKBAR LUBIS

02061001019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2012**

S
343.06 of
Lub
p
2012



**PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA
TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TAUFIQ AKBAR LUBIS

02061001019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Nama : TAUFIQ AKBAR LUBIS

NIM : 02061001019

JUDUL

**PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIANTINDAK
PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
(*STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG*)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan

Inderalaya, 15 Februari 2012

Pembimbing pembantu,



H. Abdullah Gofar, S.H., M.H

NIP. 131844028

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanese, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIANTINDAK
PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DALAM
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG)**

Diajukan oleh :

**NAMA : TAUFIQ AKBAR LUBIS
NIM : 02061001019**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik
jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan
Sarjana (S1) Hukum


Pembimbing pembantu,



H. Abdullah Gofar, S.H., M.H

NIP. 131844028

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanesse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang
pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, 15 Februari 2012
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Hukum Acara



H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 131844028



Dekan,



Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuafiq Akbar Lubis
Tempat, Tanggal lahir : 02061001019
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2012


Tuafiq Akbar Lubis

NIM 02061001019

MOTTO:

- ✓ *Hidup Adalah Sebuah tantangan, apa yang dijalani harus dihadapi*
- ✓ *Kebahagiaan dan tidak kebahagiaan manusia tergantung dari manusia itu sendiri*

Kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur dan pengabdianku kepada :

- *Allah Swt dan Agamaku*
- *Kedua Orangtuaku Tercinta*
- *Saudariku Tercinta*
- *Dosen- Dosen FH UNSRI*
- *Teman-teman Seperjuangan*
- *Almamaterku Tercinta*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan belajar di Fakultas Hukum Unsri dan juga selama pelaksanaan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi saran dan pemikiran yang berguna bagi penulis, dan untuk itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis serta sebagai tempat mengadu dan meminta apabila penulis mengalami masa sulit dalam menjalani hidup.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang setiap saat mendoakan untuk kesehatan dan keberhasilan penulis, selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Serta mengorbankan seluruh jiwa dan raganya kepada penulis. Semoga penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan mama.
3. Saudariku Tercinta, Ayie, Mbak Haura, Dek Nurul telah membantu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., P.hD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Syarifuddin Pettanesse, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama skripsi, yang selama ini telah banyak meluangkan waktu diantara kesibukan beliau yang padat, membimbing penulis dengan sabar, memberikan arahan, dan membantuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang juga telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Rosmala Polani SH., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan serta selalu memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi penulis untuk masa-masa yang akan datang.

12. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan kemahiran hukum (PLKH) semester genap 2011/2012, penulis ucapkan terima kasih atas Pelajaran yang sangat berharga!!
13. Ibu Yanti dan seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan.
14. Ibu Mayor Chk (K) Nanik Suwarnik, SH., MH., Selaku Hakim Pengadilan militer I-04 Palembang.
15. Bapak Lettu Chk, Hermizal, SH., Selaku Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang.
16. teman-teman terdekat Penulis, Depral, Ryan, Bonxs, Yulius, Jaxx, Alfrist, Leo, Fahmi, Surya, Sahat, Abdi, Arie, Bambang Eko, Ramson, Fajar, Ivo, Jurnal, Lungguk, Armel, Nia, Anggi, Citra, Neisa.
17. Si Hitam (BG 898 AY) yang selalu siap dan setia mengantarkan penulis dikala panas maupun hujan. Oh Avanzaku.
18. Teman-teman jurusan studi hukum dan sistem peradilan pidana 2006.
19. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum unsri angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
20. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih dan Penyanyang. Yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Shawalat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan Para sahabat, Karena berkat dan Rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-04 Palembang)”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengupas bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan anggota TNI dalam pengadilan Militer karena penulis beranggapan bahwa apakah penerapan alat bukti dalam tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut telah sesuai dengan Undang-undang tentang acara peradilan militer.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengahrapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.


Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengetahui tentang peran dan kedudukan ahli digital forensik dalam pembuktian perkara pidana *Cybercrime*. Akhirnya kepada Allah SWT Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Amin.

Inderalaya, Januari 2012

Penulis,

Taufiq Akbar Lubis

DAFTAR ISI



	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Surat Pernyataan	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata pengantar	viii
Abstraksi	ix
Daftar Isi	x
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8

1.6 Metode Penelitian	8
 BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Tinjauan Terhadap Alat Bukti dan Pembuktian	14
2.1.1 Alat Bukti Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	14
2.1.2 Pengertian Pembuktian dan Sistem pembuktian	22
2.2 Tinjauan Mengenai Pemeriksaan perkara di Peradilan Militer.....	26
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Insubordinasi.....	29
 BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
3.1 Hasil Penelitian	33
3.1.1 Kasus Posisi.....	34
3.1.2 Dakwaan Oditur Militer	38
3.1.3 Pemeriksaan Alat Bukti	39
3.1.4 Pertimbangan Hakim	55
3.1.5 Putusan Majelis Hakim	59
3.2 Pembahasan	61
3.2.1 Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan Oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer di Pengadilan Militer I-04 Palembang	61
3.2.2 Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dan Solusi untuk Mengatasi Hambatan Tersebut	65

BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
Daftar Pustaka	
Lampiran	

ABSTRAK

Judul Skripsi : Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Insubordinasi yang Dilakukan Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-04 Palembang)

Nama : Taufiq Akbar Lubis

NIM : 02061001019

Kata Kunci : Militer, Insubordinasi, keterangan terdakwa, keterangan saksi

Penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui mengenai penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan peradilan militer serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan alat bukti tersebut di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dalam rangka menjelaskan mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Penulis mengadakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif untuk memberi data seteliti dan sejelas mungkin. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa di wilayah hukum Pengadilan I-04 Palembang banyak terjadi tindak pidana insubordinasi yang mana dalam penerapan alat bukti pada proses pemeriksaannya lebih menekankan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menerapkan alat bukti tindak pidana insubordinasi keberadaan terdakwa maupun para saksi yang tergabung dalam suatu operasi militer atau tugas jabatan di kesatuan dinas masing-masing, serta adanya keterangan terdakwa yang bertentangan dengan kesaksian saksi korban dapat menjadi hambatan tersendiri bagi Peradilan Militer I-04. Mengatasi hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer I-04 Palembang, diharapkan adanya pemeriksaan yang lebih praktis tetapi efektif dalam pemeriksaan tindak pidana insubordinasi.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tekad Prajurit Tentara Nasional Indonesia¹ untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakan disiplin. Penegakan disiplin dikalangan angkatan bersenjata, harus dilaksanakan oleh setiap anggota tanpa melihat pangkat serta kedudukan².

Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut didasarkan, karena untuk

¹ Istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak lagi dipakai setelah adanya reformasi TNI pada tahun 1999, maka Polri dipisahkan dari ABRI, pemisahan ini didasarkan pada Keputusan Menhankam Pangab Nomor: Kep/05/P/111/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pembinaan Kepolisian RI. Dengan keluarnya Keputusan tersebut maka secara otomatis Akpol juga lepas dari Akabri. Keluarnya Akpol dari Akabri ditindaklanjuti Kapolri dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol :Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri. Pemisahan TNI Polri juga diperkuat pemerintah dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Tugas dan Fungsi TNI. Atas dasar itulah maka istilah ABRI tidak dipakai lagi dan diubah menjadi TNI - Polri.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 23

pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya berlaku hukum pidana umum. Tindak pidana militer pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua bagian yaitu³ :

a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. .

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Tindak Pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut.

Untuk menyelesaikan setiap tindak pidana militer yang terjadi jelas diperlukan juga hukum acara pidana militer yang akan memuat mengenai proses pemeriksaan suatu perkara pidana militer di dalam suatu pengadilan. Dalam Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dikemukakan mengenai kewenangan peradilan militer untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan TNI dan berpuncak

³*Ibid.*, hlm. 23

pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan ini secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan Panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri dari⁴ :

1) Pengadilan Militer.

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama, terdakwa merupakan prajurit berpangkat kapten kebawah diatur dalam Pasal 9 UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang harus diadili pengadilan militer.

2) Pengadilan Militer Tinggi.

Pengadilan ini juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, juga memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir banding dari pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

3) Pengadilan Militer Utama.

Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan tata usaha angkatan bersenjata yang diputus pengadilan militer tinggi. Pengadilan ini juga memutus perbedaan pendapat antara Perpera dan oditur mengenai diajukan atau tidak perlunya suatu perkara pada lingkungan peradilan umum atau peradilan militer.

4) Pengadilan Pertempuran.

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan terdakwa di daerah pertempuran. Dengan keberadaan Peradilan

⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, bagian kedua susunan pengadilan, pasal 12.

militer di Indonesia, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran disiplin oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Peradilan bukan hanya menjadi upaya represif, namun juga sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Dalam peradilan militer, oditur sebagai penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Pembuktian dalam peradilan militer maka harus mendasarkan pada alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana berupa perlawanan dari bawahan terhadap atasan yang lebih tinggi pangkatnya. Tindak pidana Insubordinasi ini termasuk kejahatan-kejahatan Terhadap pengabdian, Pengabdian terhadap Institusi, Kesatuan maupun atasan. Adapun Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Insubordinasi adalah sebagai berikut ⁵ :

- a. Menyerang dengan tindakan
- b. Melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Merampas Kemerdekaan Untuk Berbuat
- d. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Dalam penulisan ini penulis bertolak belakang dari Putusan pengadilan militer I-04 Palembang, Nomor **PUT/02-K/PM- I-04/AD/I/2010** dengan Terdakwa Sertu Efriansyah, Dalam putusan tersebut terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 11 bulan, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

⁵ *Ibid.*, hlm. 266

pidana Pasal 106 ayat (1) KUHPM yakni militer yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dan pasal 103 ayat (1) KUHPM yakni militer yang tidak mentaati perintah dinas.

Dalam kasus tersebut ditetapkan 2 alat bukti yakni alat bukti surat yakni 1 (satu) lembar foto/gambar senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah dan alat bukti petunjuk yakni 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah dengan gagang berwarna cokelat.

Tindak pidana Insubordinasi diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana militer pasal 97 s/d pasal 117 KUHPM. Tindak pidana Insubordinasi ini biasanya dilakukan akibat dari reaksi bawahan tersebut terhadap perlakuan atasan kepadanya, sehingga sangat bersifat spontan sekali dan jarang ditemui alat bukti. Adapun alat bukti yang ada biasanya hanya keterangan saksi, sedangkan saksi dalam tindak pidana militer merupakan anggota militer yang berada dalam suatu kesatuan yang pada dasarnya menjunjung tinggi kesetiakawanan. Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul **"PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I-04 Palembang)"**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan Masalah Diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan penelitian skripsi yang baik. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan Militer?
2. Apa saja hambatan yang timbul pada penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI secara umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.

- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang Peradilan Militer yang termasuk ke dalam Hukum Acara Pidana khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer dalam lingkungan peradilan militer
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu dalam bidang hukum
- c. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis agar siap dalam masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut, Penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan Militer pada khususnya.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau

bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademisi Universitas Sriwijaya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer.
- c. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi tentang penerapan alat bukti dalam proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan militer dan Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana insubordinasi dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer pada

awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder di lapangan atau terhadap masyarakat⁶. Pendekatan empiris sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat⁷.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru⁸.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Peradilan Militer I-04 Palembang. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian bahwa di Peradilan Militer I-04 Palembang telah melaksanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian dalam Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

⁶ Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1986, hlm. 52

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, : Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61

⁸ Soerjoeno Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10

konteks khusus yang alamiah⁹ Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

5. Jenis Data

Jenis data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer yang diperoleh cara wawancara dengan Hakim pengadilan yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan penerapan alat bukti pada proses penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. Data sekunder berupa keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Sumber Data

Sumber data primer merupakan subjek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini maka yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 6

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang secara langsung melakukan proses pemeriksaan dan penyelesaian terhadap tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa berkas perkara dari Pengadilan militer I-04 Palembang. Selain itu sumber data sekunder lainnya berasal dari bahan-bahan kepustakaan, dari beberapa buku-buku referensi, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, internet, dan bahan-bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

7. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah :

a. Studi Lapangan(Field Research)

Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Hakim di Lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan tertutup serta dipimpin oleh penulis terhadap pihak-pihak yang terkait.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data- data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dengan studi pustaka dimaksudkan untuk mendukung penelitian ini. Berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan pustaka lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasinya kemudian menghubung-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yaitu:

a. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnot. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan

atau mungkin menjadi seksama dan ulang pada catatan-catatan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali¹⁰.

¹⁰ H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 1996, hlm. 90-91

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Faisal, Salam Moch. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- _____. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1995 *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Yahya, Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Muhammad, Rusli. 2007 *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Soekanto, Soerjoeno. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sutopo, H. B. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Ranemiharja. Atang R, 1981. *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung: Tarsito.
- Hadi Sutrisno, 1997. *Makalah Keterangan Saksi Ahli dalam Upaya membantu Suatu kasus Tindak Pidana*, Bojonegoro: Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
- Petanesse, Syarifuddin & Ansorie Sabuan. 2000. *Hukum Acara Pidana*, Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.

Internet :

Sigalingging, Bisdan SH., *Tindak Insubordinasi Menurut Hukum Pidana Militer*, <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-insubordinasi-menurut-hukum.html>,

Perundan-undangan :

Indonesia, Undang-undang Tentang Peradilan Pidana. UU Nomor 31 Tahun 1997.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer . UU Nomor 39 Tahun 1947.